



P U T U S A N
Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAMID Bin RASJA.
2. Tempat lahir : Karawang.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Oktober 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT.03 RW.01 Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/83/X/Res.1.24/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 s/d tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d tanggal 19 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUPRYADI, S.H dari Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Purwakarta berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMIAD BIN RASJA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah kandung secara berlanjut"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMID BIN RASJA berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna orange
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam
 - 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru
 - 1 (satu) potong celana dalam warna unguDikembalikan kepada saksi korban SONALIA BIN RASJA melalui ibunya KARSIH BINTI TAMIN;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum masih dirasa berat dan memohon putusan yang sering-ringannya dengan alasan :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan secara lisan juga mengajukan Permohonan keringan putusan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KAMID BIN RASJA pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh ayah kandung saksi korban SONALIA BIN KAMID, yang melakukan beberapa perbuatan tersebut diatas yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi korban SONALIA yang berusia 16 tahun (*berdasarkan Akte Kelahiran No. AL6290117225 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil H. DADANG B. I., SH*) , anak dari saksi KARSIH dan terdakwa KAMID yang telah bercerai, tinggal dengan ibu nya di Karawang dan kemudian memilih tinggal dengan ayah kandungnya yakni terdakwa KAMID karena akan masuk ke SMA 1 Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saat saksi korban SONALIA sedang tidur didalam kamarnya dengan posisi miring menghadap tembok tiba-tiba ayah kandung saksi korban SONALIA yakni terdakwa KAMID datang dan langsung memeluk saksi krban SONALIA dari belakang, karena saksi korban SONALIA curiga lalu saksi korban langsung pergi keluar kamar akan tetapi baru sampai pintu kamar terdakwa KAMID lalu menarik saksi korban SONALIA dan kemudian menidurkan kembali saksi korban SONALIA diatas tempat tidur dengan posisi miring, setelah itu terdakwa KAMID berusaha memeluk saksi korban SONALIA dari belakang sambil berusaha mencium leher saksi korban SONALIA, dan kemudian saksi korban SONALIA menepis pelukan terdakwa KAMID berusaha menghindari ciuman terdakwa KAMID kearah lehernya, karena saksi korban SONALIA berusaha menghindari lalu terdakwa KAMID bangun dan menindih badan saksi korban SONALIA dan salah satu tangan dari terdakwa KAMID membekap mulut saksi korban SONALIA, selanjutnya terdakwa KAMID terus berusaha menciumi leher saksi korban akan tetapi saksi korban SONALIA terus terus memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa KAMID. Karena saksi korban SONALIA terus memberontak lalu terdakwa KAMID memegang kedua tangan saksi korban SONALIA dengan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban SONALIA berada diatas kepala saksi korban saksi SONALIA kemudian tangan terdakwa KAMID yang satunya lagi membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan oleh saksi korban SONALIA serta menaikkan baju dan pakaian dalam atau bra diatas payudara saksi korban SONALIA dan kemudian memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa KAMID kedalam alat kelamin atau Vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas selimut.
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang pertama, saat saksi korban SONALIA sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk saksi dari belakang dan membuka selimut yang saksi korban SONALIA pergungan sehingga saksi korban SONALIA terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Bahwa saksi korban SONALIA lalu berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang tamu kemudian terdakwa KAMID mengikuti saksi korban SONALIA dan menarik tangan saksi korban SONALIA sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur. Bahwa terdakwa KAMID lalu mengancam saksi korban SONALIA



harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa KAMID dan mengembalikan saksi korban SONALIA kepada ibunya di Karawang. Sehingga akhirnya saksi yang merasa takut, kemudian terdakwa KAMID mencium leher saksi korban SONALIA dan meraba payudara sampai mencium vagina saksi korban SONALIA dari bagian luar. Selanjutnya terdakwa KAMID melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SONALIA lalu kembali menjilati vagina saksi korban SONALIA dan menindih badan saksi korban SONALIA sambil memasukkan kemaluan atau penis terdakwa KAMID kedalam kemaluan atau vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit sehingga akhirnya keluar cairan berwarna putih atau sperma diatas selimut.

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang keuda, saat saksi korban SONALIA hendak tidur dikamar dan sedang memainkan Handphone terdakwa KAMID lalu masuk kekamar dan mematikan lampu kamar dan membuka selimut yang dipakai oleh saksi korban SONALIA dan kemudian meraba payudara saksi korban SONALIA dan membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban SONALIA dan mengatakan jika tidak mau harus mengembalikan semua biaya sekolah dan biaya yang telah dipergunakan oleh saksi korban SONALIA yang dikeluarkan oleh terdakwa KAMID lalu terdakwa KAMID memasukkan kemaluan atau penis terdakwa KAMID kedalam kemaluan atau vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit sehingga akhirnya keluar cairan berwarna putih atau sperma diatas selimut.
- Bahwa akhirnya saksi korban SONALIA yang tidak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dimarahi oleh ibunya memberitahukan hal tersebut kepada saksi NUR AHMAD melalui handphone di aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan ninggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapak lebih dari 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya saksi NUR AHMAD langsung memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban SONALIA yakni saksi KARSIH dan setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya saksi KARSIH menanyakan kebenarannya dan setelah saksi korban SONALIA membenarkan kejadian tersebut saksi KARSIH lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 441.9/1923/RM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 oleh RSUD BAYU ASIH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter M. ERIC JUNIARTO,Sp.OG Berdasarkan Permintaan Visum Polres Purwakarata No. B/104/Ix/Res.1.24/2021, tanggal 11 Oktober 2021 pemeriksaan atas nama SONALIA yang berusia 15 (Lima belas) tahun. Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
- Genitalia : Vagina : Tampak pinggir selaput dara pucat bergerigi

KESIMPULAN : Trauma tumpul lama akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa KAMID BIN RASJA pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, *Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh ayah kandungnya, yang melakukan beberapa perbuatan tersebut diatas yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwabermulasaksi korban SONALIA yang berusia 16 tahun (*berdasarkan Akte Kelahiran No. AL6290117225 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil H. DADANG B. I., SH*) , anakdarisaksi KARSIH dan terdakwa KAMID yang telah bercerai tinggal dengan ibu nya di Karawang dan kemudian memilih tinggal dengan ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yakni terdakwa KAMID karena akan masuk ke SMA 1 Bungursari Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saat saksi korban SONALIA sedang tidur didalam kamarnya dengan posisi miring menghadap tembok tiba-tiba ayah kandung saksi korban SONALIA yakni terdakwa KAMID datang dan langsung memeluk saksi korban SONALIA dari belakang, dan mengatakan tidak akan mengaih biaya yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa KAMID dan tetap akan terus membiayai nya karena saksi korban SONALIA curiga lalu saksi korban langsung pergi keluar kamar akan tetapi baru sampai pintu kamar terdakwa KAMID lalu menarik saksi korban SONALIA dan kemudian menidurkan kembali saksi korban SONALIA diatas tempat tidur dengan posisi miring, setelah itu terdakwa KAMID berusaha memeluk saksi korban SONALIA dari belakang sambil berusaha mencium leher saksi korban SONALIA, dan kemudian saksi korban SONALIA menepis pelukan terdakwa KAMID berusaha menghindar ciuman terdakwa KAMID kearah lehernya, karena saksi korban SONALIA berusaha menghindar lalu terdakwa KAMID bangun dan menindih badan saksi korban SONALIA dan salah satu tangan dari terdakwa KAMID membekap mulut saksi korban SONALIA, selanjutnya terdakwa KAMID terus berusaha menciumi leher saksi korban akan tetapi saksi korban SONALIA terus terus memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa KAMID. Karena saksi korban SONALIA terus memberontak lalu terdakwa KAMID memegang kedua tangan saksi korban SONALIA dengan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban SONALIA berada diatas kepala saksi korban saksi SONALIA kemudian tangan terdakwa KAMID yang satunya lagi membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan oleh saksi korban SONALIA serta menaikkan baju dan pakaian dalam atau bra diatas payudara saksi korban SONALIA dan kemudian memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa KAMID kedalam alat kelamin atau Vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas selimut.
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang pertama, saat saksi korban SONALIA sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk saksi dari belakang dan membuka selimut yang saksi korban SONALIA pergunakan sehingga saksi korban SONALIA terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Bahwa saksi korban SONALIA lalu berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu kemudian terdakwa KAMID mengikuti saksi korban SONALIA dan menarik tangan saksi korban SONALIA sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur dan mengatakan tidak akan mengaih biaya yang sudah dikelaurkan oleh terdakwa KAMID jika saksi korban SONALIA mau melayani terdakwa KAMID. Bahwa terdakwa KAMID lalu mengancam saksi korban SONALIA harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa KAMID dan mengembalikan saksi korban SONALIA kepada ibunya di Karawang. Sehingga akhirnya saksi yang merasa takut, kemudian terdakwa KAMID mencium leher saksi korban SONALIA dan meraba payudara sampai mencium vagina saksi korban SONALIA dari bagian luar. Selanjutnya terdakwa KAMID melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SONALIA lalu kembali menjilati vagina saksi korban SONALIA dan menindih badan saksi korban SONALIA sambil memasukkan kemaluan atau penis terdakwa KAMID kedalam kemaluan atau vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit sehingga akhirnya keluar cairan berwarna putih atau sperma diatas selimut.

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang keuda, saat saksi korban SONALIA hendak tidur dikamar dan sedang memainkan Handphone terdakwa KAMID lalu masuk kekamar dan mematikan lampu kamar dan membuka selimut yang dipakai oleh saksi korban SONALIA dan kemudian meraba payudara saksi korban SONALIA dan membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban SONALIA dan mengatakan jika tidak mau harus mengembalikan semua biaya sekolah dan biaya yang telah dipergunakan oleh saksi korban SONALIA yang dikeluarkan oleh terdakwa KAMID lalu terdakwa KAMID memasukkan kemaluan atau penis terdakwa KAMID kedalam kemaluan atau vagina saksi korban SONALIA selama beberapa menit sehingga akhirnya keluar cairan berwarna putih atau sperma diatas selimut dan saksi korban SONALIA tidak melakukan perlawanan karena sudah sangat capek dan lelah.
- Bahwa akhirnya saksi korban SONALIA yang tidak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dimarahi oleh ibunya memberitahukan hal tersebut kepada saksi NUR AHMAD melalui handphone di aplikasi whatsapp dengan mengatakan " a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan ninggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapak lebih dari 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya saksi NUR AHMAD langsung memberitahukan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung saksi korban SONALIA yakni saksi KARSIH dan setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya saksi KARSIH menanyakan kebenarannya dan setelah saksi korban SONALIA membenarkan kejadian tersebut saksi KARSIH lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 441.9/1923/RM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 oleh RSUD BAYU ASIH dan ditandatangani oleh Dokter M. ERIC JUNIARTO,Sp.OG Berdasarkan Permintaan Visum Polres Purwakarata No. B/104/Ix/Res.1.24/2021, tanggal 11 Oktober 2021 pemeriksaan atas nama SONALIA yang berusia 15 (Lima belas) tahun. Dengan HasilPemeriksaan :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
- Gentalia : Vagina : Tampakpinggirselauputdarapucatbergerigi

KESIMPULAN : Trauma tumpul lama akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa KAMID BIN RASJA pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh ayah kandung saksi korban SONALIA BIN KAMID, yang*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan tersebut diatas yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi korban SONALIA yang berusia 16 tahun (berdasarkan Akte Kelahiran No. AL6290117225 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil H. DADANG B. I., SH) , anakdarisaksi KARSIH dan terdakwa KAMID yang telah bercerai, tinggal dengan ibu nya di Karawang dan kemudian memilih tinggal dengan ayah kandungnya yakni terdakwa KAMID karena akan masuk ke SMA 1 Bungursari Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saat saksi korban SONALIA sedang tidur didalam kamarnya dengan posisi miring menghadap tembok tiba-tiba ayah kandung saksi korban SONALIA yakni terdakwa KAMID datang dan langsung memeluk saksi krbn SONALIA dari belakang, karena saksi korban SONALIA curiga lalu saksi korban langsung pergi keluar kamar akan tetapi baru sampai pintu kamar terdakwa KAMID lalu menarik saksi korban SONALIA dan kemudian menidurkan kembali saksi korban SONALIA diatas tempat tidur dengan posisi miring, setelah itu terdakwa KAMID berusaha memeluk saksi korban SONALIA dari belakang sambil berusaha mencium leher saksi korban SONALIA, dan kemudian saksi korban SONALIA menepis pelukan terdakwa KAMID berusaha menghindar ciuman terdakwa KAMID kearah lehernya, karena saksi korban SONALIA berusaha menghindar lalu terdakwa KAMID bangun dan menindih badan saksi korban SONALIA dan salah satu tangan dari terdakwa KAMID membekap mulut saksi korban SONALIA, selanjutnya terdakwa KAMID terus berusaha menciumi leher saksi korban akan tetapi saksi korban SONALIA terus terus memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa KAMID. Karena saksi korban SONALIA terus memberontak lalu terdakwa KAMID memegang kedua tangan saksi korban SONALIA dengan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban SONALIA berada diatas kepala saksi korban saksi SONALIA kemudian tangan terdakwa KAMID yang satunya lagi membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan oleh saksi korban SONALIA serta menaikkan baju dan pakaian dalam atau bra diatas payudara saksi korban SONALIA.
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang pertama, saat saksi korban SONALIA sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk saksi dari belakang dan membuka selimut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi korban SONALIA penggunaan sehingga saksi korban SONALIA terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Bahwa saksi korban SONALIA lalu berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang tamu kemudian terdakwa KAMID mengikuti saksi korban SONALIA dan menarik tangan saksi korban SONALIA sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur. Bahwa terdakwa KAMID lalu mengancam saksi korban SONALIA harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa KAMID dan mengembalikan saksi korban SONALIA kepada ibunya di Karawang. Sehingga akhirnya saksi yang merasa takut, kemudian terdakwa KAMID mencium leher saksi korban SONALIA dan meraba payudara sampai mencium vagina saksi korban SONALIA dari bagian luar. Selanjutnya terdakwa KAMID melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SONALIA lalu kembali menjilati vagina saksi korban SONALIA dan menindih badan saksi korban SONALIA .

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian yang keuda, saat saksi korban SONALIA hendak tidur dikamar dan sedang memainkan Handphone terdakwa KAMID lalu masuk kekamar dan mematikan lampu kamar dan membuka selimut yang dipakai oleh saksi korban SONALIA dan kemudian meraba payudara saksi korban SONALIA dan membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban SONALIA dan mengatakan jika tidak mau harus mengembalikan semua biaya sekolah dan biaya yang telah dipergunakan oleh saksi korban SONALIA yang dikeluarkan oleh terdakwa KAMID lalu terdakwa KAMID memegang payudara dan kemaluan saksi korban.
- Bahwa akhirnya saksi korban SONALIA yang tidak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dimarahi oleh ibunya memberitahukan hal tersebut kepada saksi NUR AHMAD melalui handphone di aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ *a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan ninggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapak lebih dari 10 (sepuluh) kali.* Selanjutnya saksi NUR AHMAD langsung memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban SONALIA yakni saksi KARSIH dan setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya saksi KARSIH menanyakan kebenarannya dan setelah saksi korban SONALIA membenarkan kejadian tersebut saksi KARSIH lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARSIH Binti TAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama Sonalia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi Sonalia;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Sonalia dari pacar anak Saksi yang bernama Nur Ahmad, kemudian setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi menanyakan langsung mengenai persetubuhan tersebut kepada Sonalia yang kemudian hal tersebut dibenarkan Sonalia;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Sonalia lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saat Sonalia berada didalam kamarnya, Terdakwa datang dan membuka selimut Sonalia, lalu Terdakwa meraba raba tubuh Sonalia dan ketika Sonalia bangun terus mulutnya dibekap dan diancam, kemudian baju Sonalia dan celana dalamnya dibuka Terdakwa, setelah itu Sonalia di setubuhi Terdakwa;
- Bahwa Sonalia mau disetubuhi Terdakwa yang adalah ayah dari Sonalia karena telah diancam apabila tidak mau nanti tidak diberikan uang jajan dan menjelaskan Sonalia tidak tahu terimakasih karena sudah disekolahkan namun kenapa masih tidak mau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sonalia sering melamun dan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sonalia bersekolah di SMA 1 Bungursari namun setelah kejadian tersebut, Sonalia berhenti sekolah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban SONALIA Alias LIA Binti KAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelum tinggal dengan Terdakwa, Anak Korban tinggal bersama ibu kandung Anak Korban yang bernama Karsih di Dusun Curug Kadongdong RT.002 RW.005 Desa Kutaraharja Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan ibu tiri Anak Korban yang bernama Lilis di Kampung Karajan Desa Cibungur kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Karajan Desa Cibungur kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk badan Anak Korban dari belakang dan membuka selimut yang Anak Korban gunakan sehingga Anak Korban bangun dan langsung duduk di tempat tidur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan posisi Anak Korban tidur bersebelahan dengan Terdakwa kemudian Anak Korban bangun lagi dan lari keluar kamar menuju ruang tamu lalu Terdakwa mengejar dan menarik tangan Anak Korban sampai badan Anak Korban posisi miring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher dan meraba kedua payudara Anak Korban kemudian mencium kemaluan Anak Korban dari bagian luar lalu Terdakwa melepaskan celana yang digunakan Anak Korban lalu menjilati kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama beberapa menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas selimut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan dari kejadian kedua Terdakwa hampir tiap hari menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa setiap kali akan menyetubuhi Anak Korban mengancam akan mengantarkan Anak Korban kepada ibu Anak Korban dan meminta agar biaya sekolah dan biaya selama Anak Korban tinggal dengan Terdakwa diganti hingga akhirnya Anak Korban yang semula menolak keinginan Terdakwa akhirnya menuruti keinginan Terdakwa karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari, saat ibu tiri Anak Korban tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2021 terakhir kali menyetubuhi Anak Korban di rumah nenek Anak Korban di Cimalaya Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban sedang main handphone diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan berbaring disebelah Anak Korban kemudian Terdakwa membuka selimut dan celana yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa melepas celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa sejak berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban karena takut dimarahi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wib, Anak Korban menghubungi pacar Anak Korban yang bernama Nur Ahmad melalui pesan whatsapp "a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan tinggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapa lebih dari 10 kali" dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut, Nur Ahmad langsung memberitahu ibu kandung Anak Korban (Saksi Karsih) hingga akhirnya ibu Anak Korban menanyakan langsung hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun membenarkannya kemudian ibu Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna orange, 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam, 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat di setubuhi Terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NUR AHMAD Bin RASAM, telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Anak Korban Sonalia yang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pacar Anak Korban Sonalia;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban Sonalia;
- Bahwa berawal saat Saksi ingin serius dengan Anak Korban Sonalia sehingga Saksi meminta Anak Korban Sonalia untuk menceritakan keburukan Anak Korban Sonalia lalu Anak Korban Sonalia menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban Sonalia telah disetubuhi oleh Terdakwa secara paksa;
- Bahwa Anak Korban Sonalia telah disetubuhi Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Polisi yang dilimpahkan ke Pengadilan sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2009.037634 tanggal 21 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, atas nama SONALIA yang lahir di Karawang pada tanggal 20 November 2005;
- Visum Et Repertum Nomor : 441.9/1923/RM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 oleh RSUD BAYU ASIH dan ditandatangani oleh Dokter M. ERIC JUNIARTO,Sp.OG, atas nama SONALIA yang berusia 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Gentalia : Vagina : Tampak pinggir selaput dara pucat bergerigi, dengan kesimpulan Trauma tumpul lama akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa telah menyetubuhi anak perempuan Terdakwa yang bernama Sonalia;

Bahwa Sonalia adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Karsih;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terdakwa melihat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur didalam kamarnya lalu Terdakwa mendekati dan membuka selimut yang menutupi Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa memeluk Anak Korban Sonalia lalu Anak Korban Sonalia terbangun lalu berlari keruangan tengah dan oleh Terdakwa dikejar dan tangan Anak Korban Sonalia Terdakwa tarik bawa kembali masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban Sonalia sampai posisi Anak Korban Sonalia miring lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban Sonalia kemudian Terdakwa ubah posisi Anak Korban Sonalia menjadi terlentang dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban Sonalia menggunakan tangan Terdakwa namun Anak Korban Sonalia meronta-ronta sehingga Terdakwa pegang kedua tangannya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggigit bibir Anak Korban Sonalia sehingga Anak Korban Sonalia tidak berteriak kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati payudara Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati kemaluan Anak Korban Sonalia setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia selama beberapa menit lalu sperma Terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan Anak Korban Sonalia;

Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Sonalia saat isteri Terdakwa tidak berada dirumah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban Sonalia pada bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Sonalia lahir di Karawang pada tanggal 20 November 2005;
- Bahwa Sonalia adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Karsih;
- Bahwa Anak Korban Sonalia tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2018 karena akan masuk ke SMA 1 Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dirumahnya di Kampung Krajan RT.03 RW.01 Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, tinggal bersama isteri Terdakwa (ibu tiri Anak Korban Sonalia) dan Anak Korban Sonalia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terdakwa melihat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur didalam kamarnya lalu Terdakwa mendekati dan membuka selimut yang menutupi Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa memeluk Anak Korban Sonalia kemudian Anak Korban Sonalia terbangun dan berlari keruangan tengah namun oleh Terdakwa dikejar dan tangan Anak Korban Sonalia Terdakwa tarik bawa kembali masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban Sonalia sampai posisi Anak Korban Sonalia miring lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban Sonalia kemudian Terdakwa ubah posisi Anak Korban Sonalia menjadi terlentang dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban Sonalia menggunakan tangan Terdakwa namun Anak Korban Sonalia meronta-ronta sehingga Terdakwa pegang kedua tangan Anak Korban Sonalia menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggigit bibir Anak Korban Sonalia sehingga Anak Korban Sonalia tidak berteriak kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati payudara Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati kemaluan Anak Korban Sonalia setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia selama beberapa menit lalu sperma Terdakwa dikeluarkan diatas selimut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian yang pertama, saat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban Sonalia dari belakang dan membuka selimut yang Anak Korban Sonalia pergunakan sehingga Anak Korban Sonalia terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban Sonalia berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang tamu kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban Sonalia dan menarik tangan Anak Korban Sonalia sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mengancam Anak Korban Sonalia harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa dan mengembalikan Anak Korban Sonalia kepada ibunya di Karawang hingga akhirnya Anak Korban Sonalia merasa takut, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban Sonalia dan meraba payudara sampai mencium kemaluan Anak Korban Sonalia dari bagian luar selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Korban Sonalia lalu kembali menjilati kemaluan Anak Korban Sonalia dan menindih badan Anak Korban Sonalia sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia selama beberapa menit sehingga akhirnya Terdakwa keluar sperma diatas selimut;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban Sonalia untuk yang kedua kalinya, Terdakwa hampir tiap hari mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Sonalia;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2021 terakhir kali menyetubuhi Anak Korban Sonalia dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Sonalia dan saat itu Anak Korban Sonalia sedang main handphone diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan berbaring disebelah Anak Korban Sonalia kemudian Terdakwa membuka selimut dan celana yang Anak Korban Sonalia pakai lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa melepas celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Sonalia beberapa menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban Sonalia;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak Korban Sonalia di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat ibu tiri Anak Korban Sonalia tidak berada dirumah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Sonalia tidak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dimarahi oleh ibunya (Saksi Karsih) namun Anak Korban Sonalia memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nur Ahmad (pacar Anak Korban Sonalia) melalui handphone di aplikasi whatsapp dengan mengatakan “a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan ninggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapak lebih dari 10 (sepuluh) kali”. Selanjutnya saksi Nur Ahmad langsung memberitahukan hal tersebut ibu kandung Anak Korban Sonalia yakni Saksi Karsih dan setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya Saksi Karsih menanyakan kebenarannya dan setelah Anak Korban Sonalia membenarkan kejadian tersebut Saksi Karsih lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban Sonalia melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.9/1923/RM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 oleh RSUD BAYU ASIH dan ditandatangani oleh Dokter M. ERIC JUNIARTO, Sp. OG, atas nama SONALIA yang berusia 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Gentalia : Vagina : Tampak pinggir selaput dara pucat bergerigi, dengan kesimpulan trauma tumpul lama akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban Sonalia sering melamun dan menangis;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna orange, 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam, 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KAMID Bin RASJA, dimana didalam persidangan Terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dilarang adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi/hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-



undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja;

Menimbang, bahwa menurut Kedokteran Forensik, persetujuan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Sonalia lahir di Karawang pada tanggal 20 November 2005;
- Bahwa Sonalia adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Karsih;
- Bahwa Anak Korban Sonalia tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2018 karena akan masuk ke SMA 1 Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dirumahnya di Kampung Krajan RT.03 RW.01 Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, tinggal bersama isteri Terdakwa (ibu tiri Anak Korban Sonalia) dan Anak Korban Sonalia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terdakwa melihat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur didalam kamarnya lalu Terdakwa mendekati dan membuka



selimut yang menutupi Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa memeluk Anak Korban Sonalia kemudian Anak Korban Sonalia terbangun dan berlari keruangan tengah namun oleh Terdakwa dikejar dan tangan Anak Korban Sonalia Terdakwa tarik bawa kembali masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban Sonalia sampai posisi Anak Korban Sonalia miring lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban Sonalia kemudian Terdakwa ubah posisi Anak Korban Sonalia menjadi terlentang dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban Sonalia menggunakan tangan Terdakwa namun Anak Korban Sonalia meronta-ronta sehingga Terdakwa pegang kedua tangan Anak Korban Sonalia menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggigit bibir Anak Korban Sonalia sehingga Anak Korban Sonalia tidak berteriak kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati payudara Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan Anak Korban Sonalia dan menjilati kemaluan Anak Korban Sonalia setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia selama beberapa menit lalu sperma Terdakwa dikeluarkan diatas selimut;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian yang pertama, saat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban Sonalia dari belakang dan membuka selimut yang Anak Korban Sonalia pergunakan sehingga Anak Korban Sonalia terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban Sonalia berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang tamu kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban Sonalia dan menarik tangan Anak Korban Sonalia sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mengancam Anak Korban Sonalia harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa dan mengembalikan Anak Korban Sonalia kepada ibunya di Karawang hingga akhirnya Anak Korban Sonalia merasa takut, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban Sonalia dan meraba payudara sampai mencium kemaluan Anak Korban Sonalia dari bagian luar selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Korban Sonalia lalu kembali menjilati kemaluan Anak Korban Sonalia dan menindih badan Anak Korban Sonalia sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia selama beberapa menit sehingga akhirnya Terdakwa keluar sperma diatas selimut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban Sonalia untuk yang kedua kalinya, Terdakwa hampir tiap hari mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Sonalia;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2021 terakhir kali menyetubuhi Anak Korban Sonalia dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Sonalia dan saat itu Anak Korban Sonalia sedang main handphone diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan berbaring disebelah Anak Korban Sonalia kemudian Terdakwa membuka selimut dan celana yang Anak Korban Sonalia pakai lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban Sonalia lalu Terdakwa melepas celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Sonalia beberapa menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban Sonalia;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak Korban Sonalia di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat ibu tiri Anak Korban Sonalia tidak berada dirumah;
- Bahwa Anak Korban Sonalia tidak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dimarahi oleh ibunya (Saksi Karsih) namun Anak Korban Sonalia memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nur Ahmad (pacar Anak Korban Sonalia) melalui handphone di aplikasi whatsapp dengan mengatakan "a sebelumnya minta maaf jangan marah udah buat kecewa janji jangan ninggalin lia kalau udah cerita sebenarnya lia diperawanin sama bapak lebih dari 10 (sepuluh) kali". Selanjutnya saksi Nur Ahmad langsung memberitahukan hal tersebut ibu kandung Anak Korban Sonalia yakni Saksi Karsih dan setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya Saksi Karsih menanyakan kebenarannya dan setelah Anak Korban Sonalia membenarkan kejadian tersebut Saksi Karsih lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban Sonalia melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.9/1923/RM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 oleh RSUD BAYU ASIH dan ditandatangani oleh Dokter M. ERIC JUNIARTO,Sp.OG, atas nama SONALIA yang berusia 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Gentalia : Vagina : Tampak pinggir selaput dara pucat bergerigi, dengan kesimpulan trauma tumpul lama akibat benda tumpul;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah terungkap bahwa benar Terdakwa telah melakukan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karajan Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Sonalia telah dapat dikategorikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran milik Anak Korban Sonalia maka telah terungkap bahwa benar Anak Korban Sonalia lahir di Karawang pada tanggal 20 November 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk pertama kali yakni pada tanggal 10 Agustus 2020, usia Anak Korban Sonalia masih kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum telah terungkap pula bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Sonalia bukan hanya pada tahun 2020 melainkan terus berlanjut hingga bulan Agustus 2021 atau hingga usia Anak Korban Sonalia kurang lebih 16 (enam belas) tahun maka Berdasarkan hal tersebut maka Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan benar tidaknya Terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban Sonalia pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2020, Anak Korban Sonalia meronta-ronta sehingga Terdakwa pegang kedua tangan Anak Korban Sonalia menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggigit bibir Anak Korban Sonalia sehingga Anak Korban Sonalia tidak berteriak;
- Bahwa kejadian kedua yakni saat Anak Korban Sonalia yang sedang tidur dikamar dengan posisi badan miring tiba-tiba ada yang memeluk Anak



Korban Sonalia dari belakang dan membuka selimut yang Anak Korban Sonalia pergunakan sehingga Anak Korban Sonalia terbangun dan langsung duduk diatas tempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban Sonalia berusaha lari keluar dari kamar menuju ruang tamu kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban Sonalia dan menarik tangan Anak Korban Sonalia sampai kembali kedalam kamar sampai posisi badan saksi korban tidur dengan posisi miring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mengancam Anak Korban Sonalia harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa dan mengembalikan Anak Korban Sonalia kepada ibunya di Karawang hingga akhirnya Anak Korban Sonalia merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang memegang tangan dan menggigit bibir Anak Korban Sonalia serta mengatakan Anak Korban Sonalia harus mengembalikan seluruh biaya sekolah selama dibiayai oleh terdakwa dan mengembalikan Anak Korban Sonalia kepada ibunya di Karawang apabila Anak Korban Sonalia tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman, karena ucapan yang disampaikan Terdakwa kepada Anak Korban Sonalia tersebut telah menyebabkan Anak Korban Sonalia merasa ketakutan hingga akhirnya Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban Sonalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Add.3. Unsur Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya dikaitkan dengan kesesuaian bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2009.037634 tanggal 21 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, atas nama Sonalia, lahir di Karawang pada tanggal 20 November 2005 serta keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Kamid Bin Rasja adalah ayah kandung dari Anak Korban Sonalia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban Sonalia sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Dengan demikian unsur yang dilakukan orang tua telah terpenuhi;



Add.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana inti pokok suatu delik dilakukan secara berlanjut adalah :

- Bahwa pelaku perbuatan melakukan beberapa perbuatan;
- Bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis;
- Bahwa antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tenggang waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terjadinya perkara ini adalah berdasarkan rentetan peristiwa Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban Sonalia sejak tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Krajan RT.03 RW.01 Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, kemudian persetubuhan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa hampir tiap hari di rumah Terdakwa terhadap Anak Korban Sonalia, hingga terakhir kali pada bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban Sonalia lebih dari 10 (sepuluh) kali tersebut dari tenggang waktu 10 Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 telah memenuhi syarat-syarat terjadinya perbuatan yang berlanjut. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kondisi Anak Korban dikaitkan dengan kadar kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan terhadap Anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya;
- Bahwa fisik dan mental Anak Korban yang belum matang dan dewasa membuat Anak Korban membutuhkan perlindungan hukum;
- Bahwa Anak Korban yang masih termasuk dalam kategori Anak merupakan pihak yang masih lemah secara fisik, polos dan tak berdaya sehingga harus mendapatkan perlindungan yang optimal baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Terdakwa sebagai bapak kandung Anak Korban yang seharusnya memberikan contoh baik dalam berperilaku maupun memberikan perlindungan terhadap Anak Korban tidak menjalankan kewajibannya tersebut bahkan pada kenyataannya, Terdakwa dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai orang tua telah merusak masa depan Anak Korban yang merupakan anak kandungnya dengan cara menyetubuhi Anak Korban secara paksa berkali-kali;
- Bahwa dalam hal terjadinya persetujuan secara paksa yang dialami Anak Korban tersebut tentu memberikan dampak bagi perkembangan Anak Korban, karena dalam perkara persetujuan ini, Anak bukan sekedar mendapatkan luka secara fisik melainkan luka secara psikis dan kenangan buruk yang tidak mudah disembuhkan bahkan tidak akan bisa dilupakan seumur hidup, sehingga pantaslah jika tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang salah satunya merupakan sarana pembinaan agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dikaitkan dengan asas keadilan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan dianggap adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam;
- 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

oleh karena merupakan milik Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid melalui Saksi Karsih Bin Tamin sebagai ibu kandung Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid menjadi trauma;
- Terdakwa sebagai Bapak kandung dari Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid seharusnya menjadi panutan yang baik dan memberikan perlindungan kepada Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid dan bukan sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMID Bin RASJA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif hitam;
 - 1 (satu) potong mini set warna crem dengan motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;dikembalikan kepada Anak Korban Sonalia alias Lia Binti Kamid melalui Saksi Karsih Bin Tamin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh OTTO EDWIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PAISOL, S.H.,M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh OTTO EDWIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL KHOLIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDRIYAHWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H

OTTO EDWIN, S.H., M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

ABDUL KHOLIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)